



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RISKA MALINDA, Perempuan, Umur 29 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Khonghucu, bertempat tinggal di Gang Batu Giok I, RT 005 RW 002, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Gimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

MARIO JULIANTO, Laki-laki, Umur 32 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Khonghucu, bertempat tinggal di Jalan Green Babel, Dusun Kayu Ara RT 008, RW 002 Desa Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Khonghucu, yang dilakukan oleh **Bong Sin Sen**, pada tanggal 16 September 2009;
2. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 31 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 1904-KW-17012011-001, tertanggal 17 Januari 2011 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kba.



3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjalani keluarga sebagai suami istri dari tanggal 16 September 2009 s/d 22 September 2022 kurang lebih 13 Tahun sejak awal menikah dari tanggal 16 September 2009 s/d 22 September 2022 kurang lebih 13 Tahun Penggugat dan Tergugat tinggal atau menjalani hidup bersama sebagai suami istri di Rumah orang tua Tergugat yang beralamat di JL. Green Babel Dusun Kayu Ara, RT 008 RW 002, Desa Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dan setelah itu pindah kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di GG. Batu Giok I, RT 005 RW 002, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang sehingga sejak perselisihan dan pertengkaran pada 22 September 2022 dikarenakan Penggugat ditelfon teman dan mengajak Penggugat pergi keluar dan Tergugat yang mendengar itu pun marah dan curiga kepada teman Penggugat tersebut dan mengamuk menghancurkan peralatan dagang didepan depan banyak orang, dan setelah itu Tergugat kembali tinggal bersama orangtua Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani kewajiban layaknya sebagai suami istri, dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;
4. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) **REVALDO YORIS JULIANTO**, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Bangka Tengah, 04 Juni 2011, agama Khonghucu, berdasarkan didalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 1904-LT-13042012-0015**, Tertanggal 13 April 2012 (belum menikah) ;
 - 2) **ALVINDO YORIS JULIANTO**, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Bangka Tengah, 19 Mei 2012, agama Khonghucu, berdasarkan didalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 1904-LU-05062012-0008**, Tertanggal 05 Juni 2012 (belum menikah) ;
 - 3) **GERALD FEBRIYO JULIANTO**, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 04 Februari 2015, agama Khonghucu, berdasarkan didalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor 1904-LT-08052015-0031**, Tertanggal 11 Mei 2015 (belum menikah)
5. Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada Tahun 2021, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kba.



6. Bahwa, adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sebagai berikut ;
 - 1) Tidak ada kecocokan lagi antara Pengugat dan Tergugat ;
 - 2) Tergugat sering berbicara kasar setiap kali berselisih ;
 - 3) Tergugat sering berjudi ;
 - 4) Tergugat sering berkirim pesan dengan perempuan idaman lain ;
 - 5) Tergugat sering melakukan pencemaran nama baik atau menyebar fitnah tentang Pengugat, membuat Pengugat tidak memiliki harga diri lagi dilingkungan tempat kerja ;
7. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;
8. Bahwa, Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”;
9. Bahwa, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan Istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;
10. Bahwa, Penggugat dan tergugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat dan tergugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga ini dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh ;
11. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
12. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat mengajukan Gugatan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, pada tanggal 31 Desember 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan **Nomor 1904-KW-17012011-0001**, tertanggal 17 Januari 2011, adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan **Nomor 1904-KW-17012011-0001**, tertanggal 17 Januari 2011, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Koba c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Trema Femula Grafit, S.H, M.H. pada Pengadilan Negeri Koba sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membenarkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun hal tersebut merupakan hal yang wajar sehingga Tergugat berharap rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ke depannya dapat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. RISKA MALINDA NIK: 1904024903930002 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tanggal 27 Desember 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan **aslinya**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non-Permanen a.n. RISKA MALINDA NIK: 1904024903930002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang tanggal 27 September 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan **aslinya**, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga MARIO JULIANTO No: 1904021001110001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 11 Mei 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan **aslinya**, selanjutnya diberi tanda bukt P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan a.n. MARIO JULIANTO dengan RISKA MALINDA No: 1904-KW-17012011-0001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 17 Januari 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan **aslinya**, selanjutnya diberi tanda bukt P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ALVINDO YORIS JULIANTO No: 1904-LU-05062012-0008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 05 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan **aslinya**, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kba.



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. GERALD FEBRIYO JULIANTO No: 1904-LT-08052015-0031 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 11 Mei 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan **aslinya**, selanjutnya diberi tanda buktP-6;
7. Hasil cetak (print out) beberapa tangkapan layar (screen shoot) percakapan via aplikasi whatsapp, telah dicocokkan dan sesuai dengan **aslinya**, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. REVALDO YORIS JULIANTO No: 1904-LT-13042012-0015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 13 April 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan **aslinya**, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di samping bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Rendy Bunardi :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat dan Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat yang merupakan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 september 2009 secara agama Khonghucu;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jl. Green Babel Dusun Kayu ara RT 008 RW 002 Desa Jeruk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Lalu mereka pindah ke rumah orang tua Penggugat di Gg. Batu Giok I RT 005 RW 002 Kelurahan Bukit Intan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Revaldo, Alvindo dan Gerald;



- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diantaranya disebabkan karena Tergugat suka berjudi, Tergugat sering keluar malam sampai dini hari, Tergugat memperdulikan Penggugat dan anak-anak mereka, Tergugat sering menggunakan jasa wanita panggilan (PSK), Tergugat suka berbohong kepada Penggugat terkait penghasilan dari jualan kue mereka dan Tergugat juga pernah mengucapkan kata "pelacur" kepada Penggugat di tempat mereka berjualan kue dihadapan banyak orang;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat kembali ke rumah orangtuanya sedangkan Penggugat tinggal bersama orangtuanya juga;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak bekerja dan tinggal bersama anak-anaknya di rumah saksi;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi pernah mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi Suherman

- Bahwa kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan teman Penggugat yang sering mengunjungi rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat yang merupakan suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi pada saat itu belum mengenal Penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Revaldo, Alvindo dan Gerald;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran antara mereka berdua dan sepengetahuan saksi hal itu disebabkan Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering keluar malam sampai dini hari. Tergugat juga pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat



sebanyak 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali ketika saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat

- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Tergugat kembali ke rumah orangtuanya sedangkan Penggugat tinggal bersama orangtuanya juga;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga pernah mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan sanggahannya namun Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya dan tidak pula mengajukan bukti-bukti di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan kesempatannya untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar dinyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor : 1901-KW-17012011-0001, tertanggal 17 Januari 2011**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg maupun melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada atau tidak gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana petitum gugatan yang dapat dikabulkan atas dasar bahwa gugatan tersebut mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Rendy Bunardi dan saksi Suherman;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Koba memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg.), dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal. Sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pajak, dan Anggaran Dasar Perseroan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1904021001110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 11 Mei 2015 atas nama Mario Julianto (Tergugat) sebagai kepala keluarga, Riska Malinda (Penggugat) sebagai istri dan tercantum 3(tiga) orang anak diketahui bahwa Tergugat tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam hal ini merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kba.



Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 yang menyatakan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang pada pokoknya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : 1901-KW-17012011-0001, tertanggal 17 Januari 2011 sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 September 2009 di hadapan Pemuka Agama Khonghucu yang bernama Bong Sin Sen sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1901-KW-17012011-0001 yang telah tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 17 Januari 2011, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa lebih lanjut BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (2) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan akta Perkawinan Nomor 1904-KW-17012011-0001 antara Mario Julianto dan Riska Malinda, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tertanggal 17

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kba.



Januari 2011 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Khonghucu yang bernama Bong Sin Sen pada tanggal 16 September 2009 dan telah dicatatkan pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 17 Januari 2011, terhadap bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Rendy Bunardi yang menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 16 September 2009 di hadapan pemuka agama Khonghucu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku sehingga Majelis Hakim berpendapat **Petitum Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang pada pokoknya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah terdapat alasan perceraian yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat telah memenuhi alasan-alasan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai hukum positif mengenai hukum perkawinan / perceraian serta didukung alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada sering terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa didamaikan lagi dikarenakan Tergugat sering berjudi, berbicara kasar terhadap Penggugat serta memiliki wanita idaman lain sehingga saat ini Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Rendy Bunardi dan saksi Suherman yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berjudi, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat serta Tergugat memiliki wanita idaman lain. Para saksi juga mengetahui bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian hal ini diperjelas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kba.



apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan melihat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Tergugat telah benar melakukan perselingkuhan, mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk didamaikan lagi. sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan tujuan tersebut sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga menurut Majelis sangat beralasan hukum apabila Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Petitum Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk dicatat dalam buku register, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat regulasi sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat regulasi yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kba.



dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun dari hierarkis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang, peraturan pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* tidak pernah dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan lainnya baik yang setaraf atau yang lebih tinggi, maka kedua ketentuan tersebut dapat berjalan bersamaan, sehingga dengan demikian maka **petitum penggugat angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya** yaitu dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangka Tengah dimana tempat perkawinan ini dicatatkan, agar Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya setelah diperhitungkan, akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga **Petitum Penggugat angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 1 Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Pasal 19, 35, 38, 39, dan 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 1904-KW-17012011-001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 17 Januari 2011 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Khonghucu yang bernama Bong Sin Sen sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 1904-KW-17012011-001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 17 Januari 2011 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koba atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk mencatat perceraian tersebut pada buku yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh kami Shinta Nike Ayudia, S.H., MKn sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H., dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. dan Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., MKn.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK Proses	:	Rp	150.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp	540.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp	760.000,00;

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)